

ABSTRAK

Selama ini PT. "X" mempunyai kebijakan kompensasi terhadap PPN lebih bayar tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak siapnya perusahaan jika dilakukan pemeriksaan dalam menyiapkan segala sesuatunya seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan. Padahal kelebihanannya dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ada yaitu

"Apakah keputusan kompensasi dibandingkan Restitusi yang dipilih PT. "X" atas PPN yang lebih bayar sudah tepat ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT X, metode wawancara, pengamatan langsung terhadap dokumen merupakan jenis dan sumber data yang dipakai oleh peneliti. Unit analisis yang dipakai disesuaikan dengan analisis data yang digunakan adalah 1) tahap analisis data lapangan serentak dengan proses pengumpulan data, dan 2) tahap sesudah pelaksanaan penelitian. Evaluasi dalam mencari bagaimana perencanaan pajak yang efektif bagi PT."X" Surabaya? Adalah pemilihan antara Restitusi PPN atas kelebihan Pembayaran atau Kompensasi pada bulan berikut atas kelebihan PPN tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan selama ini belum efektif, yang disebabkan belum ada pola yang jelas terhadap kelebihan PPN Masukan dibanding PPN Keluaran kadang kadang Restitusi kadang kadang Kompensasi tanpa argumentasi yang jelas

Dari analisa Pembelian Bahan Baku dan Bahan Penolong pembuatan Sandal yang sebagian besar berupa Bahan Baku Plastik, karet dan PVC Resin ternyata Pembelian tahun 2005 sebesar Rp 25.232.262.430, bila dibandingkan dengan total penjualan yang hanya sebesar Rp 26.291.548.404-, ternyata pembelian tersebut sangat besar yang seharusnya pemakaian Bahan Baku dan Penolong hanya \pm 70 % saja hal ini disebabkan pembelian tersebut didasarkan atas jumlah export tahun 2004 yang relatif sangat tinggi sehingga terjadi kesalahan perencanaan pembelian meskipun hampir seluruh pembelian tersebut kepada PKP sehingga PT X memperoleh PPN Masukan yang dapat dikreditkan.

Dalam hal terjadi kelebihan bayar PKP perlu menimbang-nimbang apakah akan melakukan kompensasi atau melakukan restitusi. Pertimbangan utama dalam menentukan pilihan tersebut adalah berkaitan dengan biaya pemeriksaan dan waktu yang harus disediakan untuk melayani Pemeriksaan tersebut

Kata Kunci : Perencanaan pajak, PPN Lebih Bayar, Restitusi, kompensasi